



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 306 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 terkait Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Narasumber pada kegiatan Podcast Pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.
- KESATU : Menetapkan Narasumber kegiatan Podcast pada Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Narasumber Kegiatan Podcast pada Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
- a) Menjawab setiap pertanyaan dengan Jelas dan Lengkap;
 - b) Memberikan Informasi Data dan Fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pilkada Tahun 2024 KPU Kabupaten Bantaeng.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 7 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

Muhammad Saleh

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 306 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN NARASUMBER
KEGIATAN PODCAST PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG.

NARASUMBER KEGIATAN PODCAST PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN
1.	MADA SUKMAJATI	TENAGA AHLI SOSDIKLIH DAN PARMAS KPU RI

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 7 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

Muhammad Saleh

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBACHUKUM DAN SDM



MUHAMMAD RUSMAN